

Peminangan dalam kompilasi hukum islam: antara legalitas yang tidak mengikat dan realitas sosial yang mengikat

Karina Aning Rahmadani¹, Isroqunnajah²

program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;

e-mail: 230201110003@student.uin-malang.ac.id, isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Peminangan, Khitbah, KHI, Adat, Hukum Keluarga

Keywords:

Proposal, Engagement, KHI, Custom, Family Law

ABSTRAK

Khitbah atau peminangan merupakan tahap awal sebelum akad nikah yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khithbah diatur secara normatif melalui Pasal 11-13 namun tidak menempatkannya sebagai perikatan hukum yang mengikat secara perdata. Realitanya, masyarakat Indonesia memaknai peminangan sebagai institusi sosial dan moral yang memiliki kekuatan mengikat secara adat dan etika keluarga. Ketidaksinambungan antara kedudukan hukum formal yang tidak mengikat dan pelaksanaan sosial yang mengikat menciptakan persoalan

baru, terutama dalam hal pembatalan peminangan, pengembalian pemberian, hingga penyebaran informasi melalui media sosial. Artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sosiologis mengkaji posisi khithbah dalam KHI serta kontradiksinya. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat menginternalisasi makna khithbah dalam konteks budaya dan moral. Kajian tentang khithbah selama ini cenderung terbagi dalam dua garis besar. Pertama, penelitian hukum normatif yang menegaskan bahwa khithbah bukanlah akad yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana tercermin dalam penelitian Ahmad Mustakim (2022) dan Indira Ramadhani Lisyanto (2024). Meski demikian, kajian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut menyeluruh khususnya konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk hukum di Indonesia masih terbatas. Hal ini penting karena dalam praktik sosial, khithbah sering dianggap sebagai kontak sosial yang menimbulkan harapan dan tanggung jawab antar keluarga. Oleh karenanya, artikel ini menawarkan analisis interdisipliner antara fiqh, KHI, serta sosiologi untuk menjelaskan dualitas antara “legalitas yang tidak mengikat” dan “realitas sosial yang mengikat”.

ABSTRACT

Khitbah or betrothal is the initial stage before the marriage contract, which has an important position in Islamic family law. In the Compilation of Islamic Law (KHI), khithbah is regulated normatively through Articles 11-13 but does not place it as a legally binding civil contract. In reality, Indonesian society interprets betrothal as a social and moral institution that has binding power in terms of customs and family ethics. The inconsistency between the formal legal position, which is not binding, and the binding social practice creates new problems, especially in terms of betrothal cancellation, return of gifts, and the dissemination of information through social media. This article uses a normative method with a sociological approach to examine the position of khithbah in the KHI and its contradictions. Meanwhile, a sociological approach is used to understand how society internalizes the meaning of khithbah in a cultural and moral context. Studies on khithbah have tended to fall into two broad categories. First, normative legal research affirms that khithbah is not a contract that gives rise to legal consequences, as reflected in the research of Ahmad Mustakim (2022) and Indira Ramadhani Lisyanto (2024). However, studies that integrate both perspectives comprehensively, especially in the context of the Compilation of Islamic Law (KHI) as a legal product in Indonesia, are still limited. This is important because in social practice, khithbah is often considered a social contact that creates expectations and responsibilities between families. Therefore, this article offers an interdisciplinary analysis between fiqh, KHI, and sociology to explain the duality between “non-binding legality” and “binding social reality.”



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, peminangan atau khitbah merupakan salah satu tahap yang sangat dikenal dan disakralkan. Proses ini melibatkan dua keluarga besar yang saling berkunjung, bertukar hadiah, dan menegaskan niat menuju sebuah pernikahan. Masyarakat memandang peminangan sebagai proses membawa kehormatan keluarga, memperkuat hubungan antar keluarga, bahkan dianggap sebagai “janji yang tidak boleh dilanggar” karena dapat membawa iab atau keretakan relasi sosial. Namun, secara hukum Islam posisi khitbah tidaklah sekuat itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar hukum keluarga Islam di Indonesia, khitbah justru tidak dikategorikan sebagai akad yang mengikat dan dapat dibatalkan kapan saja tanpa konsekuensi hukum. Kontradiksi antara pemaknaan sosial dan kedudukan hukum inilah yang menimbulkan dinamika menarik. Banyak masyarakat memaknai khitbah sebagai “akad awal pernikahan”, sehingga ketika pembatalan terjadi muncul tuntutan ganti rugi, kekecewaan moral, hingga pertengkaran keluarga. Pada sebagian masyarakat, khitbah bahkan dibumbui oleh kepercayaan adat atau mitos, seperti keyakinan bahwa menolak lamaran dapat membawa kesialan atau “sangkal”, padahal dalam hukum Islam perempuan memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak lamaran tanpa alasan tertentu. (Jamzuri, 2017)

Peminangan, menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dilakukan dengan cara yang umum berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, peminangan ini tidak menimbulkan akibat hukum dan dapat diputuskan kapan saja oleh kedua belah pihak secara baik-baik, tanpa menimbulkan kerusakan hubungan sosial. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara keberlakuan hukum formal yang tidak mengikat dan praktik sosial yang mengikat secara moral dan adat. Artikel ini akan mengkaji posisi peminangan dalam KHI serta kontradiksinya, dengan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menjelaskan dualitas antara “legalitas yang tidak mengikat” dan “realitas sosial yang mengikat”. (Awang & Mahdie, 2018)

Pembahasan

Konsep Khitbah dalam Fiqh

Khitbah berasal dari bahasa Arab *khataba* yang berarti “meminta” atau “melamar”. Dalam terminologi fiqh, khitbah diartikan sebagai pernyataan keinginan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya dengan cara yang dikenal dalam masyarakat. Para ulama fiqh, seperti al-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj* menjelaskan bahwa khitbah *tasharruf ghayr mulzim* perbuatan hukum yang tidak menimbulkan akibat hukum mengikat. Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa khitbah hanya merupakan janji menuju akad nikah, bukan akad itu sendiri karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, pembatalannya tidak menimbulkan konsekuensi hukum meski dianjurkan dilakukan dengan adab dan etika yang baik. (Mustakim & Kholipah, 2022) Khitbah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 disebutkan “Dan tidak ada dosa bagi kamu

meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...” ayat ini menegaskan kebolehan meminang secara tersirat terhadap perempuan yang dalam masa iddah, dengan catatan tidak melanggar syariat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda. “*tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sampai pinangan tersebut ditolak atau dibatalkan*”. Hal ini menunjukkan bahwa khitbah memiliki aturan etik yang tegas, meskipun tidak menimbulkan akibat hukum perdata. Oleh sebab itu, secara fiqh khitbah hanya merupakan kesepakatan moral dan sosial yang bersifat sementara menuju akad nikah. (Amanah, 2024)

Peminangan Menurut 4 Mazhab

Pandangan empat mazhab terhadap khitbah secara umum sepakat bahwa khitbah merupakan suatu komitmen yang bersifat non-mengikat secara hukum. Akan tetapi, kajian-kajian kontemporer mengungkapkan bahwa implementasi konsep ini dalam masyarakat Muslim modern menunjukkan kompleksitas yang lebih mendalam. Penelitian terkini mengindikasikan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanafi memandang khitbah sebagai janji moral yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum sehingga pembatalannya tidak mengharuskan adanya ganti rugi. Pendekatan ini sesuai dengan temuan yang menegaskan bahwa hadiah pada proses khitbah menurut dua mazhab tersebut dapat dikembalikan bila masih dalam kondisi utuh, dan pembatalannya dapat dilakukan tanpa sanksi hukum karena tidak menimbulkan hak perdata. (Umami, 2019)

Selain itu, studi perbandingan terhadap empat mazhab memperlihatkan bahwa mazhab Malikiyah memberi penekanan lebih pada nilai sosial dan kebiasaan ('urf), dengan ketentuan bahwa pengembalian hadiah hanya perlu dilakukan apabila pembatalan datang dari pihak perempuan, sehingga aspek etika dan norma sosial menjadi pertimbangan yang signifikan. Dalam kajian fikih kontemporer, mazhab Hanafi menilai bahwa pengembalian hadiah tidak wajib jika bentuk hadiah telah berubah atau tidak dapat dikembalikan ke kondisi semula, yang menunjukkan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern yang berubah. (Sukur, 2018) Sementara itu, mazhab Hanbali menegaskan prinsip penyederhanaan, dimana pembatalan khitbah hanya mewajibkan pengembalian barang yang masih ada tanpa adanya tuntutan tambahan, pendapat ini juga didukung oleh penelitian mutakhir mengenai relevansi fikih Hanbali dalam konteks kontemporer mengenai khitbah. Secara keseluruhan, meskipun khitbah tidak dikategorikan sebagai akad yang mengikat, perkembangan sosial masa kini mempengaruhi masyarakat Muslim untuk lebih cenderung mengadopsi pandangan mazhab yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan relevansi dengan kondisi sosial lokal. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern, terutama dalam praktik khitbah. (Sudirman, 2017)

Kedudukan Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peminangan hanya diatur dalam KHI pada Pasal 1 ayat (a) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi peminangan ini merupakan sebuah pernyataan keinginan untuk menikah dari seorang pria kepada seorang wanita yang dilakukan dengan sesuai kebiasaan masyarakat dan tidak

bertentangan dengan syariat. Namun, peminangan ini bisa dilakukan dengan perantara yang dapat dipercaya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 KHI yang berbunyi “peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”. Walaupun pada umumnya seorang pria yang akan mengkhitbah seorang wanita, tetapi juga tidak ada larangan bagi wali wanita untuk menawarkan pernikahannya pada seorang pria yang menjadi idamannya. (Turnip, 2021)

Syarat Peminangan dan Halangannya

Syarat peminangan dijelaskan dalam KHI pada Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3). Pada ayat 1 dijelaskan peminangan hanya boleh dilakukan kepada wanita yang masih perawan atau kepada janda yang masa iddahnya telah selesai. Lalu pada ayat 2 wanita yang ditalak oleh suaminya dan masih dalam masa iddah raj'iah tidak boleh dan haram untuk dipinang. Sedangkan pada ayat 3 meminang wanita yang sedang dalam proses pinangan pria lain juga dilarang, selama pinangan tersebut belum berakhir dengan putus atau belum mendapat penolakan dari wanita yang bersangkutan. Syarat-syarat tersebut menegaskan batasan-batasan dalam melakukan peminangan menurut hukum Islam yang tercantum dalam KHI. Dengan mempertimbangkan status wanita terkait masa iddah dan proses pinangan yang sedang berjalan. (Turnip, 2021)

Pemaknaan Masyarakat terhadap Peminangan

Pemaknaan masyarakat terhadap peminangan sering kali dipahami lebih dari sekedar proses hukum formal. Masyarakat melihat peminangan sebagai bentuk komitmen moral dan sosial yang mengikat, meskipun secara hukum formal tidak diakui sebagai akad yang mengandung konsekuensi hukum langsung. Tradisi ini dianggap mampu mempererat hubungan antar keluarga dan menjaga nasab, sehingga memiliki dimensi sosial yang kuat dan berkaitan erat dengan norma adat serta kebudayaan lokal. (Faidah, 2022). Masyarakat kerap memaknai peminangan sebagai proses yang menumbuhkan kemaslahatan dan manfaat sosial, yang didasarkan pada tradisi turun-temurun dan keyakinan agama. Peminangan tidak hanya dilihat sebagai permintaan resmi saja. Namun juga sebagai ekspresi keseriusan dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang diyakini masyarakat setempat. (Farhanah, 2020)

Namun, ada pula persepsi yang menekankan bahwa makna peminangan harus selaras dengan ajaran agama Islam. Yaitu sebagai tindakan tidak hanya berlandaskan adat, tetapi juga mengandung aspek syar'i. dalam perspektif ini, pemahaman masyarakat seringkali menempatkan tradisi sebagai pelengkap hukum Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Sehingga keduanya dapat saling melengkapi tanpa bertentangan. Pemaknaan peminangan oleh masyarakat sering kali menggambarkan proses sosial kaya akan nilai budaya dan agama. Sekaligus sebagai bagian dari realitas sosial yang mengikat dan berpengaruh dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini tercermin dari berbagai penelitian bahwa masyarakat memandang peminangan sebagai pintu pembuka bagi interaksi yang lebih dekat antara calon pengantin. Meskipun secara hukum belum menimbulkan ikatan hukum yang mengikat. (Izza, 2022)

Dalam tradisi Sirih Sembah di Desa Sungai Nyirih, calon mempelai wanita diharuskan menjalankan beberapa kewajiban penting selama prosesi khitbah. Salah satunya adalah

menerima dan membalas hantaran Sirih Sembah dari calon mempelai laki-laki serta keluarganya, yang dianggap sebagai simbol penghormatan dan komitmen awal. Calon pengantin perempuan juga diharapkan menunjukkan sikap yang santun, rendah hati, serta kesiapan untuk menjalani rangkaian prosesi adat sesuai petunjuk tokoh adat dan keluarga besar. Selain itu, ia wajib menjaga keluhuran budi, memelihara kesucian diri, serta menunjukkan kesungguhan dan kesiapan secara emosional dan spiritual untuk memasuki jenjang pernikahan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan budaya dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama di tengah masyarakat setempat. (Miftah Al Faton, 2025)

Dalam tradisi sebambangan (larian) di masyarakat adat Lampung Pepadun, calon mempelai perempuan diwajibkan menjalani sejumlah kewajiban penting selama prosesi peminangan. Salah satu kewajiban utama adalah menerima dan merespons hantaran atau tanda keseriusan dari calon mempelai laki-laki, seperti surat dan uang peninggalan (tengepik/sigeh), yang menjadi simbol komitmen mereka untuk menikah. Calon pengantin perempuan juga diharapkan bersikap sopan, rendah hati, serta siap mengikuti seluruh tahapan adat yang telah ditetapkan, termasuk menjalani prosesi adat dan mengikuti petunjuk dari tokoh adat maupun keluarga besar. Di luar itu, calon mempelai perempuan harus menjaga keluhuran budi, memelihara kesucian diri, serta menunjukkan keseriusan dan kesiapan secara emosional dan spiritual untuk memasuki jenjang pernikahan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan budaya yang diemban oleh calon pengantin perempuan dalam menjaga nilai-nilai adat dan agama di masyarakat setempat. (Miftakhul Huda, 2023)

Pada beberapa daerah, seperti Desa Tegalombo dan Desa Larangan Sorjan peminangan dipahami sebagai ikatan janji yang mengikat secara sosial. Bahkan dianggap sebagai pengikat antara calon pasangan yang tidak boleh ditolak karena dianggap dapat mendatangkan musibah atau aib sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat seringkali memberikan makna simbolik dan spiritual terhadap proses peminangan yang melebihi makna hukum formal yang ada. (Mahmud, 2017). Secara umum, masyarakat memaknai peminangan sebagai bentuk pengakuan sosial dan moral terhadap keseriusan hubungan antara calon pengantin. Serta sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga. Namun, ada juga kecenderungan masyarakat untuk melampaui batasan hukum Islam dalam praktiknya. Seperti memperbolehkan pergaulan bebas antara calon pengantin setelah peminangan. Hal ini menimbulkan dampak negatif seperti pergeseran pandangan sosial dan kerusakan akhlak. Padahal dalam hukum formal peminangan ini tidak mengikat, namun realitasnya mengikat masyarakat. (Izza, 2022)

Upaya Harmonisasi antara Legalitas dan Realitas Sosial

Upaya harmonisasi antara legalitas dan realitas sosial dalam konteks peminangan sangat penting untuk menjembatani perbedaan antara ketentuan hukum formal dan praktik yang berkembang di masyarakat. Pada dasarnya, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur peminangan sebagai proses awal yang tidak mengikat secara hukum, artinya belum menimbulkan akibat hukum seperti ikatan pernikahan. Namun, dalam keseharian masyarakat, peminangan sering dipahami sebagai bentuk

komitmen moral dan sosial yang sangat mengikat secara budaya dan adat. Masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tradisi kuat, sering kali melihat peminangan sebagai pintu pembuka hubungan yang lebih serius antara calon pengantin dan keluarga mereka. Hal ini menciptakan tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi, bahkan terkadang melampaui batas ketentuan hukum Islam. Misalnya, banyak keluarga yang menganggap peminangan sebagai pengikat yang tidak boleh dilanggar, sehingga menolak atau membatalkan peminangan dianggap sebagai pelanggaran adat atau bisa mendatangkan aib sosial. Di sisi lain, hukum formal tetap menekankan bahwa peminangan tidak mengikat secara hukum, dan setiap pihak bebas memutuskan hubungan peminangan selama dilakukan dengan cara yang baik. (Mahmud, 2017)

Upaya harmonisasi antara dua hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan edukatif dan dialog sosial. Pertama, perlu ada sosialisasi yang jelas kepada masyarakat tentang makna dan kedudukan hukum peminangan dalam KHI, agar mereka memahami bahwa peminangan bukanlah ikatan hukum yang mengikat secara mutlak, melainkan proses sosial yang bisa dibatalkan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Kedua, perlu dihargai nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang, dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan praktik peminangan dengan norma hukum Islam yang bersifat universal. (Zulfirahman, 2023). Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak merasa dikekang oleh hukum formal, tetapi juga tidak terjerumus ke dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Harmonisasi antara legalitas dan realitas sosial akan tercipta jika ada dialog yang terbuka antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak berwenang, serta upaya untuk membangun pemahaman bersama tentang makna dan fungsi peminangan dalam kehidupan sosial dan hukum. Dengan demikian, peminangan tidak hanya menjadi proses hukum yang kaku, tetapi juga proses sosial yang dinamis dan relevan bagi kehidupan masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Peminangan atau khitbah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur sebagai tahap awal menuju pernikahan yang tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat secara perdata. Secara formal, peminangan hanya dianggap sebagai bentuk komitmen moral dan sosial yang dapat dibatalkan kapan saja tanpa konsekuensi hukum, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Namun, dalam praktik sosial, masyarakat sering memaknai peminangan sebagai ikatan sosial dan moral yang sangat mengikat, bahkan dianggap sebagai pengikat antar keluarga dan calon pengantin. Ketegangan antara legalitas yang tidak mengikat dan realitas sosial yang mengikat ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam praktik pembatalan peminangan, pengembalian pemberian, serta penyebaran informasi melalui media sosial.

Untuk mengatasi ketegangan antara legalitas dan realitas sosial dalam peminangan, perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai posisi hukum peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah agar masyarakat memahami bahwa peminangan bukanlah ikatan hukum yang bersifat mutlak, melainkan proses sosial yang dapat dibatalkan dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat perlu dihargai,

sambil tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan praktik peminangan dengan norma hukum Islam yang universal. Dialog terbuka antara tokoh agama, tokoh masyarakat, dan piha berwenang sangat penting untuk membangun pemahaman bersama tentang makna dan fungsi peminangan dalam kehidupan sosial dan hukum, sehingga peminangan dapat menjadi proses yang dinamis dan relevan bagi kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amanah, S. S. (2024). *Tinjauan fiqih munakahat dan kompilasi hukum islam (khi) terhadap tuntutan ganti rugi akibat pembatalan khitbah oleh pihak perempuan* ([UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. https://digilib.uinkhas.ac.id/32962/1/Siti_Silvatul_Amanah_S20191124.pdf
- Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). Peminangan atau Melamar , dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia. *Kemala Indonesia*, 6(2), 77–82.
- Faidah, A. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 1–11.
- Farhanah, A. (2020). Menek Buah : Tradisi Peminangan Masyarakat Muslim Bali Dalam Tinjauan ‘ Urf. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(1). <http://etheses.uin-malang.ac.id/69099/>
- Izza, K. (2022). Pergaulan bebas pasca khitbah perspektif kaum abangan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38009/>
- Jamzuri, M. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang dalam Peminangan yang dijadikan Mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati (Telaah Empiris Sosiologis)*.
- Mahmud, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*.
- Miftah Al Faton, H. (2025). *Kewajiban Calon Pengantin Perempuan Dalam Khitbah Sirih Sembah Perspektif 'Urf (Studi di Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Miftakhul Huda, M. (2023). *Tradisi Sebangsan (Larian) Sebagai Alternatif dalam Peminangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus Desa Gunung Sugih, kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah)* [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58803/>
- Mustakim, A., & Kholipah, N. (2022). Konsep Khitbah Dalam Islam. *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 1(2), 27–47. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/4100/1506/8950>
- Sudirman. (2017). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah.

Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 05(1), 134–160.

Sukur, M. (2018). Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 106–129.

Turnip, I. R. S. (2021). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press.

Umami, H. (2019). Studi perbandingan madzhab tentang khitbah dan batasan melihat wanita dalam khitbah. *Ustratuna*, 3(1), 22–48.

Zulfirahman, H. (2023). *PROBLEMA HUKUM KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM*.